



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 30 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN OPERATOR SIMAK BMN DAN PERSEDIAAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Negara yang transparan dan akuntabel pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Penetapan Operator SIMAK BMN dan Persediaan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Nomor 172 Tahun 2014;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana telah Beberapa Kali diubah, Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Tanggal 3 Januari 2024 Nomor /RT.01.2-ND/6408/2024 perihal Penetapan Operator SIMAK BMN dan Persediaan Tahun Anggaran 2024;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 30 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN OPERATOR SIMAK BMN DAN  
PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Penetapan  
Operator SIMAK BMN dan Persediaan Tahun Anggaran  
2025 sebagaimana nama terlampir.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak bulan Januari sampai  
dengan bulan Desember 2025.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 15 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

TTD

SUDIRMAN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
Bagian Teknis Penyelenggara  
Pemilihan Hukum



Azis Ali Achmadi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 30 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN OPERATOR SIMAK BMN DAN  
PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	Jabatan
1.	Yusuf Nur Sutopo	Operator Simak BMN

Ditetapkan di Sangatta  
Pada Tanggal 15 Januari 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

TTD

SUDIRMAN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
Subbag Teknis Penyelenggara  
Pemilu dan Hukum



Ziswili Achmadi